



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484

Laman [www.vokasi.kemdikbud.go.id](http://www.vokasi.kemdikbud.go.id)

Nomor : 517/D1/HK.03.00/2024

25 Juni 2024

Lampiran : Satu berkas

Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi Nomor 168/D/O/2024

Yth.

1. Sekretaris Jenderal, Kemendikbudristek
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek
3. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi, Kemendikbudristek
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III
5. Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

Berkenaan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 168/D/O/2024 tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika Program Sarjana Terapan pada Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka di Jakarta yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, dengan hormat kami sampaikan salinan keputusan menteri tersebut untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi



Sekretaris,

Saryadi

NIP.197711222003121002

SALINAN



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 168/D/OT/2024  
TENTANG  
IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA MEKATRONIKA  
PROGRAM SARJANA TERAPAN PADA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.  
DR. HAMKA DI JAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN  
MUHAMMADIYAH

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Nomor 0419/A.37.05/2024 tanggal 12 Februari 2024 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Nomor 9383/LL3/KL.00.00/2023 tanggal 17 November 2023 perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika Program Sarjana Terapan pada Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka di Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika Program Sarjana Terapan pada Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka di Jakarta yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Keputusan Presiden Nomor 82/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 198);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 603/KPT/I/2017 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka di Jakarta dari Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah menjadi Persyarikatan Muhammadiyah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA MEKATRONIKA PROGRAM SARJANA TERAPAN PADA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA DI JAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH.

KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika Program Sarjana Terapan pada Universitas

Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka di Jakarta yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010.

- KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KETIGA : Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka di Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT : Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka di Jakarta tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juni 2024

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,

TTD.

KIKI YULIATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Saryadi  
NIP 197711222003121002